



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab /XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 45/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 98/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (MODEL D HASIL KABUPATEN/ KOTA-KWK)

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D Hasil Kabupaten/Kota - KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Bengkulu Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sdr. H. HARTAWAN, S.H., M.H. dan sdr. H. DARMIN, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 28.524 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sdr. H. BUDIMAN, S.Pd., M.M. dan sdr. HELMI PAMAN S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 28.006 (dua puluh delapan ribu enam);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sdr. GUSNAN MULYADI S.E., M.M. dan sdr. RIFAI S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 36.346 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam);
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sdri. Hj. DWI SARTIKA, S.E. dan sdr. MARWAN ISWANDI, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 5.199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan);

KETIGA ...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 15 Bulan 12 Tahun 2020 (pada hari Selasa tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh) Pukul 21.50 WIB (dua puluh satu lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd,

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
(MODEL D HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN													JUMLAH AKHIR		
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kecamatan KEDURANG	Kecamatan SEGINIM	Kecamatan PINO	Kecamatan MANNA	Kecamatan KOTA MANNA	Kecamatan PINO RAYA	Kecamatan KEDURANG ILIR	Kecamatan AIR NIPIS	Kecamatan ULU MANNA	Kecamatan BUNGA MAS	Kecamatan PASAR MANNA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	4567	6411	4726	5696	10107	8099	3307	4716	3112	2484	6122						59347
		PR	4245	6220	4691	5611	10406	7779	3140	4502	2940	2483	6188						58205
		JML	8812	12631	9417	11307	20513	15878	6447	9218	6052	4967	12310						117552
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	1	2	2	2	4	2	0	2	15	0	19						49
		PR	2	3	2	3	5	3	3	3	11	0	7						42
		JML	3	5	4	5	9	5	3	5	26	0	26						91
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	31	34	11	52	202	13	28	23	4	6	158						562
		PR	47	34	11	62	213	18	28	25	4	2	170						614
		JML	78	68	22	114	415	31	56	48	8	8	328						1176
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	4599	6447	4739	5750	10313	8114	3335	4741	3131	2490	6299						59958
		PR	4294	6257	4704	5676	10624	7800	3171	4530	2955	2485	6365						58861
		JML	8893	12704	9443	11426	20937	15914	6506	9271	6086	4975	12664						118819
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3793	5322	4072	4888	8423	6579	2714	3641	2673	2151	5094						49350
		PR	3747	5491	4247	5058	8948	6725	2693	3828	2655	2248	5332						50972
		JML	7540	10813	8319	9946	17371	13304	5407	7469	5328	4399	10426						100322
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	1	2	1	1	0	0	2	10	0	9						27
		PR	1	3	1	1	3	2	2	3	7	0	3						26
		JML	2	4	3	2	4	2	2	5	17	0	12						53
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	31	34	11	52	202	13	28	23	4	6	158						562
		PR	47	34	11	62	213	18	28	25	4	2	170						614
		JML	78	68	22	114	415	31	56	48	8	8	328						1176
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3825	5357	4085	4941	8626	6592	2742	3666	2687	2157	5261						49939
		PR	3795	5528	4259	5121	9164	6745	2723	3856	2666	2250	5505						51612
		JML	7620	10885	8344	10062	17790	13337	5465	7522	5353	4407	10766						101551

NO.	URAIAN			RINCIAN													JUMLAH AKHIR		
	II	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan KEDURANG	Kecamatan SEGINIM	Kecamatan PINO	Kecamatan MANNA	Kecamatan KOTA MANNA	Kecamatan PINO RAYA	Kecamatan KEDURANG ILIR	Kecamatan AIR NIPIS	Kecamatan ULU MANNA	Kecamatan BUNGA MAS	Kecamatan PASAR MANNA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	51	48	46	30	48	49	26	49	41	24	37						449
		PR	38	44	34	21	46	29	18	48	31	26	42						377
		JML	89	92	80	51	94	78	44	97	72	50	79						826
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	38	40	37	14	35	25	26	39	38	20	37						349
		PR	31	44	31	15	39	16	18	43	29	21	42						329
		JML	69	84	68	29	74	41	44	82	67	41	79						678

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan KEDURANG	Kecamatan SEGINIM	Kecamatan PINO	Kecamatan MANNA	Kecamatan KOTA MANNA	Kecamatan PINO RAYA	Kecamatan KEDURANG ILIR	Kecamatan AIR NIPIS	Kecamatan ULU MANNA	Kecamatan BUNGA MAS	Kecamatan PASAR MANNA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	9029	12963	9669	11530	21069	16288	6593	9463	6217	5101	12668					120590
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	2	2	1	3	6	1	4	3	2	0					25
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	1408	2076	1323	1467	3276	2945	1127	1937	861	692	1902					19014
4	Jumlah surat suara yang digunakan	7620	10885	8344	10062	17790	13337	5465	7522	5353	4407	10766					101551

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan KEDURANG	Kecamatan SEGINIM	Kecamatan PINO	Kecamatan MANNA	Kecamatan KOTA MANNA	Kecamatan PINO RAYA	Kecamatan KEDURANG ILIR	Kecamatan AIR NIPIS	Kecamatan ULU MANNA	Kecamatan BUNGA MAS	Kecamatan PASAR MANNA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	H. HARTAWAN, S.H., M.H. H. DARMIN, S.E.	4822	1523	1684	3233	4485	2684	2669	1703	1167	1900	2654					28524
2	H. BUDIMAN, S.Pd., M.M. HELMI PAMAN, S.Sos	980	4785	3236	2439	4712	2831	834	2583	1683	843	3080					28006
3	GUSNAN MULYADI, S.E. M.M. H. RIFAI, S.Sos	1477	3885	2831	3747	6874	6100	1645	2595	1875	1473	3844					36346
4	Hj. DEWI SARTIKA, S.E. MARWAN ISWANDI, S.H., M.H	195	369	330	380	1224	868	139	262	375	97	960					5199
B.	JUMLAH SUARA SAH	7474	10562	8081	9799	17295	12483	5287	7143	5100	4313	10538					98075
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	146	323	263	263	495	854	178	379	253	94	228					3476
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	7620	10885	8344	10062	17790	13337	5465	7522	5353	4407	10766					101551

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BENGKULU SELATAN
: BENGKULU

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK PR JML
		59347 58205 117552
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK PR JML
		49 42 91
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML
		562 614 1176
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK PR JML
		59958 58861 118819
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML
		49350 50972 100322
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
		27 26 53
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML
		562 614 1176
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML
		49939 51612 101551
NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML
		449 377 826
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML
		349 329 678

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BENGKULU SELATAN
: BENGKULU

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	120590
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	25
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	19014
4	Jumlah surat suara yang digunakan	101551

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	H. HARTAWAN, S.H., M.H. H. DARMIN, S.E.	28524
2	H. BUDIMAN, S.Pd., M.M. HELMI PAMAN, S.Sos	28006
3	GUSNAN MULYADI, .S.E. M.M. H. RIFAI, S.Sos	36346
4	Hj. DEWI SARTIKA, S.E. MARWAN ISWANDI, S.H., M.H	5199
B.	JUMLAH SUARA SAH	98075
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3476
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	101551

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

ALPIN SAMSEN

